RISNANDAR MAHIWA CS DESAK PRIORITASKAN PENCAIRAN ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU

Sumber gambar:
https://www.cakaplah.com/berita/baca/123553/2025/05/20/risnandar-mahiwa-cs-desak-prioritaskan-pencairan-anggaran-setdako-pekanbaru/#sthash.UqDalyje.dpbs

Mantan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi, mantan Kabag Umum, Novin Karmila, mendesak agar anggaran untuk kegiatan di Sekretariat Daerah Kota (Setdako) segera dicairkan, dibanding bagian lain. Padahal ketika itu keuangan daerah sedang minus.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Harianto, saat menjadi saksi untuk ketiga terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (20/5/2025).

Risnandar Mahiwa, Indra Pomi dan Novin Karmila didakwa melakukan korupsi anggaran rutin Pemko Pekanbaru dengan modus pemotongan Ganti Uang (GU) Persediaan dan Tambahan Uang (TU) Persediaan.

Ketiga terdakwa didakwa menerima uang atau memotong anggaran rutin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru 2024 sebesar Rp8.959.095.000.

Menurut Harianto dalam kesaksiannya, terhitung April hingga November 2024, ada 15 permintaan pencairan Tambahan Uang (TU) Persediaan yang ditandatangani oleh Indra Pomi, dan disampaikan melalui Novin Karmila. Totalnya mencapai Rp11,2 miliar.

Terkait pencairan anggaran itu, Novin selalu menghubungi Harianto dan menanyakan apakah Tambahan Uang (TU) Persediaan sebesar Rp11,2 miliar sudah cair. "(Dihubungi) ada via telepon, minta tolong dicairkan. Dia cuma mengingatkan tolong TU yang sudah cair disampaikan," kata Harianto.

"Maksudnya (Novin Karmila) itu mengawal (pencairan)?" tanya Jaksa dan dibenarkan oleh Harianto. "Ya," ucapnya.

Pencairan dana juga diingatkan oleh Nugroho Dwi Triputranto alias Untung, ajudan Risnandar Mahiwa. Untuk menyampaikan perintah Pj Walikota untuk segera mencairkan anggaran untuk Setdako Pekanbaru.

Selain melalui telepon, desakan pencairan anggaran untuk Setdako Pekanbaru juga disampaikan oleh Risnandar Mahiwa saat rapat yang diadakan di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani, pada 22 November 2024.

Pada rapat yang digelar sore hari itu hadir Indra Pomi, Kepala BPKAD Yulianis, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Alek Kurniawan, dan saksi Harianto. Dalam rapat itu, Risnandar meminta Harianto agar mendahulukan pencairan anggaran untuk Setdako.

"Bilang diangsur aja dulu. Pak Indra Pomi sampaikan kalau bisa dahulukan kegiatan Setdako. Pak Risnandar menjawab, ya dahulukan Setdako, (Satker) lain diundur," tutur Harianto.

Atas desakan itu, dilakukan pencairan. Namun karena anggaran terbatas, pencairan dilakukan secara bertahap.

Pada sidang itu JPU juga memperlihatkan barang bukti catatan permintaan pencairan hingga pencairan sesuai tanggal masing-masing. Saksi Harianto turut diminta membacakan jenis kegiatannya yang dipilih secara acak sebagai sampel oleh JPU dalam layar monitor ruang sidang.

Atas barang bukti berupa pencairan Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan itu, diakui saksi Harianto valid dan berasal darinya dan turut ditandatangani olehnya.

"Itu datanya valid dan benar dari Anda?" tanya JPU.

"Benar Pak," ucap Harianto menjawab pertanyaan JPU KPK.

Selain pemotongan GU dan TU, para terdakwa juga menerima gratifikasi. Risnandar menerima sebesar Rp906 juta dari 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

merupakan pejabat di Pemko Pekanbaru pada medio Mei hingga November 2024. Jumlah yang diterima berupa uang, baju, dan tas mewah.

Indra Pomi menerima gratifikasi senilai Rp1,215 miliar dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru, sedangkan Novin Karmila menerima Rp300 juta dari Rafli Subma dan Ridho Subma.

Seluruh penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan ke KPK dalam tenggat 30 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sumber berita:

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/123553/2025/05/20/risnandar-mahiwa-cs-desak-prioritaskan-pencairan-anggaran-setdako-pekanbaru/#sthash.UqDalyje.dpbs, Risnandar Mahiwa Cs Desak Prioritaskan Pencairan Anggaran Setdako Pekanbaru, 20 Mei 2025;
2. https://www.riaumandiri.co/read/detail/122256/sidang-lanjutan-korupsi-risnandar-cs-minta-prioritaskan-pencairan-tambahan-uang, Sidang Lanjutan Korupsi Risnandar Cs: Minta Prioritaskan Pencairan Tambahan Uang, 21 Mei 2025.

Catatan:

Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi,

Menurut Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.

Pegawai Negeri adalah meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.